



PEMERINTAH KOTA PEMATANG SIANTAR KECAMATAN SIANTAR TIMUR

Jl. Slatas Barita Ujung No. 04
Pematangsiantar

**KEPUTUSAN CAMAT SIANTAR TIMUR
KOTA PEMATANG SIANTAR
NOMOR : 000 8.3.2 / 33 /ST-PS/VIII/2024**

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN PADA KECAMATAN SIANTAR TIMUR
KOTA PEMATANG SIANTAR
TAHUN 2024**

**CAMAT SIANTAR TIMUR KOTA PEMATANG SIANTAR
SELAKU CAMAT SIANTAR TIMUR**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pasal 20 yang menyatakan setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan serta menetapkan maklumat pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
 - b. bahwa untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapat kepercayaan masyarakat, maka perlu disusun dan ditetapkan Standar Pelayanan;
 - c. bahwa untuk memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat Siantar TIMUR Kota Pematang Siantar tentang Standar Pelayanan pada Kecamatan Siantar TIMUR Kota Pematang Siantar.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera TIMUR (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3058);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-3233 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Wali Kota dan Pemberhentian Wakil Wali Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera TIMUR;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
12. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematang Siantar;
13. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini digunakan sebagai acuan bagi penyelenggaraan Pelayanan dalam Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada dictum Kesatu meliputi :

1. Pelayanan Surat Keterangan Domisili Usaha;
2. Pelayanan Surat Dispensasi Nikah;
3. Pelayanan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Tanah;
4. Pelayanan Surat Pernyataan Ahli Waris;
5. Pelayanan Surat Penyerahan Hak Waris;
6. Pelayanan Surat Pengantar Pengurusan SKCK;
7. Pelayanan Surat Keterangan Domisili Penyelenggara Pendidikan;
8. Pelayanan Surat Keterangan Belum Memiliki Rumah;
9. Pelayanan Surat Keterangan Orang yang sama;
10. Pelayanan Surat Keterangan Hilang;
11. Pelayanan Surat Keterangan Kematian;
12. Pelayanan Surat Keterangan Belum Pernah Menikah;
13. Pelayanan Surat Keterangan Penghasilan;
14. Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu;
15. Pelayanan Surat Keterangan Mandah;
16. Pelayanan Surat Keterangan Kelahiran;
17. Pelayanan Surat Keterangan Pindah;
18. Pelayanan Surat Keterangan Bersih Diri

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada dictum Kedua wajib dilaksanakan penyelenggara/pelaksana pelayanan yang merupakan penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pematang Siantar Tahun Anggaran 2024 pada Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar;

KELIMA

: Keputusan Camat Siantar Timur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pematang Siantar
Pada Tanggal : 22 Agustus 2024

CAMAT SIANTAR TIMUR



MASA RAHMAT ZEBUA, SE
PEMBINA
NIP. 197603012006041008

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Wali Kota Pematang Siantar sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kota Pematang Siantar sebagai laporan;
3. Inspektur Kota Pematang Siantar;
4. Badan Kepegawaian Daerah Kota Pematang Siantar;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Pematang Siantar;
6. Lurah seKecamatan Siantar Timur;
7. Peninggal